



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH SIAK KABUPATEN HIJAU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung Program Siak Kabupaten Hijau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau diperlukan panduan yang terarah, sistematis dan terpadu bagi para pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing;
 - b. bahwa program yang akan dilaksanakan oleh para pihak dimaksud dalam huruf a, diarahkan pada segala aspek pembangunan yang berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan budaya dan kearifan lokal yang berlandaskan asas keadilan, kelestarian dan keberlanjutan dan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH SIAK KABUPATEN HIJAU TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Mitra Pembangunan adalah pihak terkait yang melakukan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
7. Multipihak adalah berbagai pihak atau pelaku yang berbeda dalam suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan kabupaten hijau.
8. Sekretariat Siak Hijau adalah kesekretariatan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 dengan melakukan sinkronisasi program melalui kolaborasi multipihak.
9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan;
- b. panduan multipihak dalam mendukung kebijakan Siak Kabupaten Hijau;
- c. mensinergikan program dan kegiatan Multipihak dan sejalan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau di Daerah; dan
- d. Panduan dalam mengukur capaian Siak Kabupaten Hijau.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 disusun dalam suatu dokumen dengan Sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM;
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - BAB IV : ARAH, STRATEGI, SASARAN, DAN TARGET SIAK KABUPATEN SIAK;
 - BAB V : PROGRAM KEGIATAN
 - BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI; dan
 - BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH SIAK KABUPATEN HIJAU

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan implementasi program dari Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau dilakukan secara koordinatif oleh Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bupati selaku pembina;
 - b. wakil bupati selaku pengarah;
 - c. sekretaris daerah selaku penanggung jawab;
 - d. asisten pemerintahan dan kesra selaku ketua umum;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan selaku ketua;
 - f. kepala dinas lingkungan hidup selaku wakil ketua;
 - g. kepala badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah selaku sekretaris umum;
 - h. kepala dinas pertanian selaku sekretaris i;
 - i. kepala bagian administrasi pemerintahan selaku sekretaris ii;
 - j. kepala bagian administrasi perekonomian selaku sekretaris iii; dan
 - k. kepala organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait selaku anggota.
 - l. tim kesekretariatan.

- (3) Untuk mendukung kegiatan Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau dapat dibentuk Sekretariat Siak Kabupaten Hijau.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan operasional Sekretariat Siak Hijau bersumber dari pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap pihak terkait yang melaksanakan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara mandiri.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Sekretariat Siak Hijau untuk dilakukan dikompilasi laporan.
- (3) Hasil kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun setiap tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Mei 2025**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Mei 2025**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 25